PARADIGMA MUTU PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SUNARYO KARTADINATA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PENDIDIKAN MENURUT UU NO. 20/2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1)

- PENYELENGGARA
- PROGRAM
- KETENAGAAN
- PROSES
- EVALUASI
- MANAJEMEN

PENYELENGGARA PENDIDIKAN


(PASAL 1 AYAT 10-13)

- Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.


PROGRAM (SATUAN PENDIDIKAN)

- KEWENANGAN DAN OTONOMI SATUAN PENDIDIKAN
- DIKEMBANGKAN BERDASARKAN STANDAR (KOMPETENSI)
- → UNTUK PERSEKOLAHAN PERMENDIKNAS:

NO. 22/2006 \rightarrow STANDAR ISI \rightarrow KTSP NO. 23/2006 \rightarrow SKL



PERMENDIKNAS 22/2006, STANDAR ISI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN



POSISI BIMBINGAN DAN KONSELING DAN KTSP DLM JALUR PDDK FORMAL

Perkembangan Optimum Siswa

Standar Kompetensi Kemandirian /SKK (akademik, karir, sosial, pribadi)

(Bimbingan dan Konseling yang memandirikan) Misi bersama
guru dan konselor
dalam
pengembangan
diri (guru dg cara
mngembangkan
nurturant effect
pembelajaran)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran dan tingkatan pendidikan

(Pembelajaran bidang studi yg mendidik)

Wilayah Konselor Wilayah penghormatan bersama, hubungan fungsional Wilayah Guru

POSISI DAN KEUNIKAN WILAYAH KERJA GURU DAN KONSELOR

KETENGAAN

- Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- UU NO. 14/2005
- PP NO. 74/2008
- PERMENDIKNAS NO. 58/2008
- PERMENDIKNAS NO. 8/2009

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU

PENGELOLAAN KETENAGAAN GURU

BUDAYA: HIRAU EFISIENSI – JUJUR - KERJA KERAS - HIRAU MUTU

UU NO. 14/2005 PS 10 (1)

Kualifisi akademik = jenis ijasah



TERAKOMODASI DALAM PERMENDIKNAS NO. 08/2009 (PPG PRAJABATAN)

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU TERINTEGRASI



TAHAP PENDIDIKAN AKADEMIK:

- Men gen al secara Men dalam
 Peserta Didik
- Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik
- 2 Menguasai Bidang Studi, Secara.
- a. Keilmuan (Disciplinary Content).
- b. Materi Pembelajaran (Pedagogical Content
- Mengembangkan Profesionalitas secara Berkelanjutan

Pendidikan Profesi

= PPL

1 BS =

S-1 Akademik/ /D-IV Vokasi

Tambahan PENDIDIKAN AKADEMIK:

- Mengenal secara Mendalam Peserta Didik
- Mengemas Materi Pembelajaran
- Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik
- Mengembangkan Profesionalitas secara Berkelanjutan

Pendidikan Profesi

= PPL




Maksimum 40 SKS

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU KONSEKUTIF

PERMENDIKNAS NO 27/2008 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

- Eksistensi konselor dalam Sisdiknas
- Konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor
- Layanan ahli yang diampu dan seting layanan
- Sosok utuh kompetensi konselor
- Kualifikasi akademik
- Pendidikan konselor (Akademik dan Profesi)
- Gelar profesional (Konselor disingkat Kons.)



MANAJEMEN MUTU

TERIMA KASIH

